

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada hakikatnya pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Dalam hal ini pembangunan bersifat integratif, baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan Pemerintah Daerah dan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu memberdayakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Pemberdayaan adalah alat untuk mencapai tujuan, untuk memperkuat organisasi atau kelompok mereka agar mampu mengubah keadaan saat ini, memiliki kekuatan untuk mendorong terjadinya perubahan besar yang sangat diperlukan dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa arah pemberdayaan masyarakat secara umum berpangkal pada dua sasaran utama, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan, serta mempererat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan. Dengan demikian, peran

serta dan fungsi pemerintah dalam mensejahterakan dan memandirikan masyarakat melalui pemberdayaan sangat diperlukan.

Kota Bandung adalah salah satu kota di Indonesia yang sedang giat melakukan pembangunan demi terciptanya kemakmuran bersama yang dapat diciptakan dari pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila tidak disertai pembangunan yang optimal hanya akan menciptakan ekonomi yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia. Pemerintah Kota Bandung sangat percaya bahwa pembangunan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat bila dilakukan dengan berlandaskan 3 hal yang biasa disebut segitiga sama sisi yaitu inovasi, kolaborasi dan desentralisasi melalui pemberdayaan masyarakat.

Salah satu cara mewujudkan pembangunan yang ideal melalui sistem inovasi, kolaborasi dan desentralisasi melalui pemberdayaan masyarakat, pada tahun 2015, Walikota Bandung membuat program baru yaitu Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 yang selanjutnya di sempurnakan ke dalam Peraturan Walikot Nomor 436 Tahun 2015. Program ini merupakan salah satu refleksi gagasan Walikota Bandung untuk meningkatkan tugas dan fungsi aparatur kewilayahan beserta seluruh anggota masyarakat kelurahan dalam rangka percepatan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat.

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) tentunya memiliki maksud dan tujuan yang baik dalam bidang pembangunan.

Maksud dari program ini adalah untuk meningkatkan tugas, peran dan fungsi aparat kewilayahan beserta seluruh *stakeholder* lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tujuan dari program ini adalah untuk mempercepat proses dan pelaksanaan pembangunan khususnya dalam meningkatkan fungsi, kemampuan dan peran kelompok masyarakat di kelurahan untuk menampung, menyalurkan aspirasi, mengkoordinasikan sekaligus melaksanakan proses pembangunan yang inovatif secara mandiri melalui metode pemberdayaan masyarakat yang didukung sistem pendampingan, pengawasan dan pengendalian yang optimal.

Adapun sasaran dari PIPPK adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam memetakan isu-isu sentral pembangunan berskala kecil yang ada di setiap Kelurahan;
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan di setiap Kelurahan secara mandiri;
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang pengembangan ekonomi masyarakat khususnya pengembangan kewirausahaan sehingga terbuka peluang untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru dan lapangan kerja baru;
4. Memantapkan proses pembelajaran pengelolaan pembangunan di setiap Kelurahan.

Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) dilaksanakan di daerah kewilayahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, sehingga PIPPK dilaksanakan di wilayah kecamatan.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Kecamatan Coblong merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Bandung yang melaksanakan kebijakan PIPPK. Kecamatan Coblong, terdiri atas 6 Kelurahan, yaitu Kelurahan Dago, Kelurahan Sekeloa, Kelurahan Sadang Serang, Kelurahan Lebak Gede, Kelurahan Lebak Siliwangi, dan Kelurahan Cipaganti.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, dimana Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan dan Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, PIPPK harus terus diawasi dan dimonitor, serta dikendalikan pelaksanaannya agar tetap sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung dalam Bab III Organisasi Pelaksana PIPPK, pengendalian dilaksanakan oleh Tim Pengarah PIPPK Kecamatan yang terdiri dari unsur Kecamatan, Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dan

juga Lurah yang juga merupakan perangkat dari Kecamatan. Selain itu, tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Membantu Tim Pengarah PIPPK Kota Bandung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian PIPPK di Kecamatan.
2. Melakukan Sosialisasi PIPPK dalam lingkup kecamatan.
3. Memfasilitasi koordinasi dan sinergitas antar lembaga kemasyarakatan lingkungan kecamatan.
4. Melakukan indikator keberhasilan PIPPK dan melakukan rekap perhitungan tingkat partisipasi masyarakat dalam PIPPK.
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan PIPPK tingkat kecamatan.

Terkait hal itu, dalam PIPPK peran Lurah sebagai pemimpin di Kelurahan Dago dan lembaga kemasyarakatan (PKK, Karang Taruna, LPM dan RW) menjadi sangat penting. Empat lembaga ini harus mampu menampung aspirasi masyarakat, membuat rencana program, pelaksanaan program, dan mampu mempertanggung jawabkan kembali kepada masyarakat dan Pemerintah Kota.

Berdasarkan 6 Kelurahan yang berada di Kecamatan Coblong, Kelurahan Dago merupakan Kelurahan yang paling luas yakni dengan jumlah penduduk sebanyak 29.452 jiwa¹. Luasnya wilayah dan banyaknya jumlah penduduk membuat Kelurahan Dago tak luput dari banyaknya permasalahan, seperti banyaknya pengangguran, kemiskinan, pembangunan yang tidak merata dan lain sebagainya. Sehingga, dengan adanya program ini, diharapkan mampu

¹ Kecamatan Coblong, Kecamatan Coblong Dalam Angka 2017, (Bandung : Badan Pusat Statistika 2017) hlm. 21

menyelesaikan persoalan masyarakat dengan pelaksanaan dalam lingkungan pemerintahan terkecil yaitu Kelurahan.

Pembangunan yang tidak merata adalah hal yang paling signifikan nampak di Kelurahan Dago, sebagai salah satu daerah wisata yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan, Kelurahan Dago memang merupakan yang paling menonjol dibanding kelurahan lain yang berada di Kecamatan Coblong, infrastruktur dan suprastruktur wilayah ini sudah sangat memadai. Namun, berdasarkan pengamat awal peneliti dilapangan memperlihatkan bahwa pembangunan di Kelurahan Dago sangatlah tidak merata, infrastruktur yang memadai hanya pada lokas utama, yakni Jl. Ir. H. Djuanda yang pada dasarnya akan dilewati wisatawan. Apabila dilihat secara mendalam, masih banyaknya pemukiman kumuh yang ditemukan di sini, seperti banyaknya rumah tidak layak huni. Selain itu, banyaknya warga yang mengalami pengangguran karena susahny mendapatkan lapangan pekerjaan. Sudah tiga tahun semenjak program ini diluncurkan, ternyata pelaksanaanya Program PIPPK dalam realisasinya belum optimal.

Beberapa persoalan di atas, harapannya dapat diselesaikan dengan konsep pembangunan berbasis pemberdayaan, namun faktanya, Ruang lingkup pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Dago pada Tahun 2017 belum semua terlaksana. Sebagai contoh, setiap RW hanya berfokus pada infrastruktur saja, yakni pembangunan yang jalan yang dilewati oleh wisatawan, selain itu pelaksanaan ketertiban, kebersihan dan keindahan (Kamtibmas). Sedangkan ruang lingkup lain, seperti pemberdayaan

inovasi ekonomi lokal tidak satu pun RW yang melaksanakannya. Ruang lingkup pelatihan dalam rangka Usaha Ekonomi Produktif (UEP) juga bagi karang taruna belum terlaksana, sehingga PIPPK di Kecamatan Coblong, khususnya Kelurahan Dago belum terlaksana secara optimal. Mayoritas warga Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung yang ditujukan sebagai penerima manfaat program PIPPK malah tidak merasa terbantu dengan adanya program ini karena tidak dilibatkan bahkan tidak mengetahui kegiatan-kegiatan yang pernah direalisasikan. Untuk lebih jelasnya peneliti ilustrasikan pada tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.1.
Rencana dan Realisasi Pelaksana Program Inovasi Pembangunan dan PEMBERDAYAAN Kewilayahan di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung Pada Tahun 2017

Lembaga Kemasyarakatan	Ruang Lingkup Kegiatan	Rencana	Realisasi
Rukun Warga (RW)	1. Infrastruktur : - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni - Perbaikan Jalan RW	52 Rumah 13 Jalan RW	13 Rumah 1 Jalan RW
	2. Sosial Kemasyarakatan - Kerja Bakti - Pengadaan Tong Sampah	2 Kali/ Bulan 70 Buah	1 Kali/ Bulan 52 Buah
	3. Pemberdayaan Dan Inovasi Ekonomi Lokal - Pembuatan Usaha Keripik	13 RW	1 RW
Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1. Pokja I PKK - Pengadaan Pengajian Rutin - Pengadaan Majelis Ta'Lim	4 Kali/ Bulan 4 Kali/ Bulan	2 Kali/ Bulan 2 Kali/ Bulan
	2. Pokja II PKK - Pengadaan Sosialisasi Keterampilan - Pengadaan Pelatihan Keterampilan	12 Kali/ Tahun 12 Kali/ Tahun	3 Kali/ Tahun 2 Kali/ Tahun
	3. Pokja III PKK - Pengadaan Sosialisasi Pengan/Sandang - Pelatihan Pengelolaan Pangan	12 Kali / Tahun 12 Kali/ Tahun	2 Kali / Tahun 2 Kali/ Tahun
	4. Pokja IV PKK - Kelestarian: GPS - Pelatihan Kader Posyandu	4 Kali/ Bulan 2 Kali/ Tahun	2 Kali/ Bulan 1 Kali/ Tahun

Lembaga Kemasyarakatan	Ruang Lingkup Kegiatan	Rencana	Realisasi
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	1. Pembangunan di Kewilayahan Pembuatan Taman Kerja Bakti Masal	2 Taman 12 Kali / Tahun	1 Taman 3 Kali / Tahun
	2. Fasilitasi Pelaku UKM Pemberian Bibit Tumbuhan	13 RW	6 RW
Karang Taruna	1. Olahraga dan Kesenian Pekan Olahraga Kelurahan	1 Kali	Tidak Terealisasi.
	2. Pengabdian Pada Masyarakat Bakti Sosial Rutin	4 Kali/ Bulan	1 Kali/ Bulan
	3. Pelatihan Ekonomi Produktif Studi Banding Pembuatan Wajit dan Gurilem	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun

Sumber: diolah dari hasil penelitian, 2018

Berdasarkan data tabel di atas, memperlihatkan bahwa pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung pada tahun 2017 masih belum optimal. Dimana, sebuah program yang diharapkan memberi ruang yang lebih bebas kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dengan bebas berinovasi dan berkembang, namun pada pelaksanaan tidak dilaksanakan dengan optimal dan yang hanya berfokus pada penyerapan dana saja dan pada kenyataannya, banyak program dan kegiatan yang tidak direalisasikan. Hal ini belum sesuai dengan apa yang menjadi sasaran Peraturan Walikota Bandung No. 436 Tahun 2015 tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan. Disebutkan bahwa, PIPPK diharapkan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam memetakan isu-isu sentral pembangunan, meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang pengembangan ekonomi masyarakat khususnya pengembangan kewirausahaan sehingga terbuka peluang untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru dan lapangan kerja baru.

Indikasi-indikasi lain yang menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan PIPPK pada Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung belum sesuai dengan Juklak Juknis Peraturan Walikota Bandung No. 436 Tahun 2015 tentang PIPPK
2. Belum jelasnya tahapan-tahapan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
3. Belum adanya Standar Operasional Program (SOP)
4. Hasil dari pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan belum sesuai dengan apa yang diharapkan dalam pedoman kerja.
5. Tahapan pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan dalam realisasinya belum sesuai dengan rencana.
6. Kurangnya *monitoring* Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan, misalnya : Monitoring seharusnya dilakukan 4 kali per bulan, tetapi pada kenyataannya hanya dilakukan 1 kali per bulan.
7. Tidak adanya evaluasi yang dilakukan secara rutin pada saat pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan, contoh : Lembaga Kemasyarakatan tidak melakukan evaluasi setiap telah melaksanakan program kegiatan.
8. Pada saat pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Dago, program yang diusulkan oleh Lembaga

Masyarakat dalam ke alokasinya belum sesuai kriteria. Contoh: RW ingin membangun Pos Kamling, padahal di RW tersebut sudah memiliki Pos Kamling yang memadai, sehingga usulan tersebut ditolak.

9. Rendahnya Partisipasi masyarakat yang terlibat secara aktif pada proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan termasuk pertanggungjawaban program PIPPK.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas untuk mengatasinya diperlukan pengendalian oleh Lurah. Namun, dalam prosesnya masih terdapat kekurangan-kekurangan untuk menjadikan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayah terbebas dari penyimpangan kegiatan, ketidaksiesuaian program kerja dan keterlambatan-keterlambatan pengajuan program kerja, serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kelurahan dago belum optimal dilihat dari Lurah belum menetapkan Standar Kerja dan Metode Pengukuran Prestasi Kerja karena sejatinya pelaksanaan proses Pengendalian diperlukan sebuah standar dalam melakukan Pengendalian sebuah program. Dalam memantau pelaksanaan proses pengendalian, pengawasan yang dilaksanakan masih lemah karena sumber daya manusia yang kurang, serta minimnya kewenangan yang dimiliki aparat kelurahan. Hal tersebut menjadikan tidak dilakukan evaluasi secara periodik dan akibatnya tindakan korektifnya belum maksimal.

Salah satu data pendukung yang perlu dijadikan tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dema Swarsanas (2016) dengan judul "Implementasi Kebijakan di Kecamatan Coblong Kota Bandung. Studi Kasus :

Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK)”. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu, persamaan dari penelitian ini adalah tentang PIPPK. Sedangkan perbedaannya pada konsep dan fokus penelitian. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pengendalian PIPPK. Sementara penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada Implementasi PIPPK.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Pengendalian Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kecamatan Coblong Kota Bandung (Studi Pada Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Dago)”**.

1.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini memfokuskan penelitian terhadap pengendalian pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang praktek kerja di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengendalian Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung.

2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat Pengendalian Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung.
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan Pengendalian Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Pengendalian Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu sosial, khususnya bagi Ilmu Pemerintahan dalam kajian manajemen pemerintahan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, gagasan praktis, serta manfaat besar bagi pihak-pihak yang memiliki ketertarikan dan kepentingan pemerintah. Pihak-pihak yang dimaksudkan Pertama adalah Institusi/Lembaga Pemerintah yang memiliki tugas sebagai pengawas dan penanggung jawab Program Inovasi

Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan untuk kepentingan masyarakat dan membantu inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan. Kedua adalah Masyarakat yang diharapkan melalui penelitian ini, masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung diharapkan dapat lebih baik memanfaatkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Program Inovasi Pembangunan dan Pemeberdayaan Kewilayahan.